



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

EFEKTIVITAS HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN TANAH TERKAIT INVESTASI PARIWISATA DI WILAYAH DESA ADAT KEROBOKAN

Ni Kadek Eny Widiastini¹⁾ Lis Julianti²⁾

^{1'2)} Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email¹⁾: lisjulianti@unmas.ac.id

Abstract

The island of Bali is one of the destinations that has the most potential to be visited by domestic or foreign people. In Bali there is also a rule called awig-awig which is applied by various villages and tribes, for example, the Kerobokan Traditional Village, Badung Regency. The purpose of this study is to determine the awig-awig provisions of the Kerobokan traditional village in the management of customary land related to tourism investment activities and the effectiveness of customary law regulations in managing customary land for tourism investment. This type of research is empirical legal research. Based on the results of research in the field, it can be stated that the awig-awig applied in the village is still not effective to implement.

Keywords: *Tourism Investment, Awig-Awig, Effectiveness of Customary Law*

Abstrak

Pulau Bali merupakan salah satu destinasi yang memiliki potensi paling banyak untuk dikunjungi oleh masyarakat domestik atau asing. Di Bali juga terdapat aturan yang disebut dengan awig-awig yang diterapkan oleh berbagai desa maupun suku contohnya seperti Desa Adat Kerobokan, Kabupaten Badung. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan awig-awig desa adat kerobokan dalam pengelolaan tanah adat terkait kegiatan investasi pariwisata dan efektivitas peraturan hukum adat dalam pengelolaan tanah adat untuk investasi pariwisata. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu, metode yuridis empiris, Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tersebut dapat dinyatakan bahwa awig-awig yang diterapkan di desa tersebut masih belum efektif untuk di implementasikan.

Kata kunci: *Investasi Pariwisata, Awig-Awig, Efektifitas Hukum Adat*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang merupakan negara yang sedang melakukan proses pembangunan dari segala sektor dapat

kita rasakan terlebih pada sektor pembangunan perekonomian. Dalam melakukan pembangunan nasional tersebut tentulah membutuhkan pendanaan yang besar sebagai modal

melakukan pembangunan. Modal itu sendiri juga dibu tuhkan untuk mengelola sumber daya alam dan potensi ekonomi yang berada di bawah otoritas negara.¹

Indonesia dikenal dengan destinasi pariwisata yang terkenal karena keindahannya. Salah satu provinsi yang sangat terkenal keindahan alamnya adalah bali, Pulau Bali hanya satu namun memiliki banyak pilihan tempat wisata yang menawarkan daya tarik dan keunikan tersendiri².

Salah satu destinasi favorit wisatawan adalah berkeliling di Desa Adat Kerobokan yang terletak di Kabupaten Badung, Desa Adat Kerobokan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Badung yang memiliki potensi yang tinggi di bidang ekonomi. Kondisi ini menjadikan Desa Adat Kerobokan menjadi salah satu pusat perekonomian di Pulau Bali dan hal

ini menjadi salah satu tempat tujuan para masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha yang dilakukan.

Kehidupan masyarakat di Bali sudah sangat terkenal sekali akan kentalnya adat mereka. Setiap perbuatan atau perilaku yang mereka lakukan sudah ada aturan adat yang mengatur. Kehidupan dan budaya di Bali seperti yang kita ketahui sangat erat sekali hubungan dengan sifat nya yang religius. Karena hukum adat disana sangat berhubungan sekali dengan Agama Hindu atau yang mungkin mudah kita pahami adalah hukum adat disana selalu berlandaskan oleh agama.³

Desa pakraman merupakan organisasi sosial tradisional yang memiliki beberapa ciri, yakni mempunyai wilayah dan lingkungan dengan batas-batas yang jelas, anggota (krama) dengan persyaratan tertentu, Kahyangan Tiga atau pura

¹ Siska Elvandari, 2015, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Yogyakarta, Thafa Media, Hlm.1.

² Faurani Santi, 2010, *Faktor-faktor Penentu Aliran Permintaan dan Penawaran Investasi, Barang, Jasa Pariwisata*

Indonesia”, jurnal Buletin Ekonomi dan Perbankan-Januari 2010, Hlm. 378.

³ Van Vollenhoven, 1981”*Penemuan Hukum Adat (De Ontdekking Van Het Adatrecht)*, Terjemahan Koninklijk Instituut Voor Tall” Lan-en Volkenkunde bekerjasama dengan LIPI, Djembatan, Jakarta, hlm.131.

lain yang memiliki peranan dalam upacara keagamaan, otonomi baik ke luar maupun ke dalam, dan memiliki pemerintahan adat yang disertai dengan kepengurusannya Hubungan antar komponen dalam lingkup desa pakraman tersebut berlandaskan kepada peraturan adat (*awig-awig*) baik yang dibuat secara tertulis maupun yang tidak tertulis yang disepakati oleh semua anggota masyarakat adat.

Awig-awig dirumuskan secara bersama lewat paruman krama desa pakraman atau rapat dewan desa. Kehidupan sosial dari desa pakraman di Bali berlandaskan pada ideologi atau konsep Tri Hita Karana. mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan Tri Hita Karana (*Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan*), desa pakraman memiliki beberapa hak otonomi diantaranya adalah⁴, otonomi dalam bidang sosial ekonomi, yang merupakan kekuasaan untuk mengatur hubungan antar anggota kelompok masyarakat, serta mengelola kekayaan Desa Adat

Kerobokan. "Kekayaan tersebut dapat berupa "harta bergerak dan harta yang tidak bergerak." seperti sewa tanah oleh investor, untuk investasi pariwisata di desa adat kerobokan.

Desa Adat sebagai sebuah lembaga tradisional dituntut melakukan perubahan agar sesuai dengan perkembangan zaman. mengatakan bahwa dalam perspektif studi pembangunan, ada dua pandangan yang mengutub, *pertama*, pandangan kaum revolusioner yang menilai bahwa lembaga tradisional harus diganti, karena menghambat pembangunan. *Kedua*, pandangan kaum reformis yang menilai bahwa banyak lembaga tradisional atau bentukan masyarakat lokal yang bertumpu pada basis kebudayaan yang mereka miliki, bukannya menghambat pembangunan, melainkan berguna bagi percepatan pembangunan. Dalam hal ini, menurut pandangan kaum reformis, Desa Adat Kerobokan memiliki modal sosial berupa adat dan tradisi, tanah desa yang dapat dipakai

⁴ K Sufriyani, 2021, *Kepercayaan masyarakat Desa Adat*,

<https://repo.undiksha.ac.id/6289/3/16170512-20-BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf>

sebagai dasar atau pedoman dalam membantu pengelolaan keuangan Desa Adat Kerobokan. Basis kebudayaan berupa modal sosial berupa ideologi Tri Hita Karana dan adat dan tradisi yang dimiliki oleh Desa Adat Kerobokan dapat dipergunakan untuk membantu memahami segala hal yang berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan yang terjadi di Desa Adat Kerobokan.

Sejumlah investor telah mulai menginisiasi dan melaksanakan investasi pariwisata Di Desa Adat Kerobokan, Kabupaten Badung, sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam rangka pemerataan ekonomi di Bali. Sebagai konsekuensinya, lahan-lahan masyarakat wilayah tersebut mulai terdampak akibat pergerakan ekonomi. Menariknya, di antara lahan-lahan yang menjadi lokasi potensial untuk berinvestasi ternyata terdapat tanah-tanah milik masyarakat adat. Situasi di mana keberadaan tanah-tanah adat

berurusan dengan kepentingan penanaman modal memang merupakan isu yang penting untuk dikaji. Selama ini, praktik investasi yang dilakukan di tanah-tanah adat tidak sepenuhnya berlangsung lancar. Justru, konflik antara masyarakat adat dan para penanam modal cukup sering diberitakan di media yang menjadikan kesan bahwa investasi di tanah-tanah adat cukup problematik⁵. adapun pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor ekonomi akibat pariwisata Bali terutama di Badung yang mati suri, namun disisi lain, ternyata pertumbuhan investasi di Kabupaten Badung, justru meningkat. Bahkan dari seluruh investasi yang masuk, investasi di sektor pariwisata, ternyata masih cukup banyak.

Gencarnya investasi sesungguhnya merupakan kebijakan nasional peningkatan penanaman modal. Pemerintah dengan serius mereduksi hambatan-hambatan investasi termasuk di antaranya

⁵ Fakta dan analisis mengenai praktik investasi yang dilakukan di tanah-tanah adat dan konflik antara masyarakat adat dan para penanam modal akan dibahas pada bagian 2.1. dan 2.1 dari artikel

<http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/19766/1/d374bbe60b2d99afde447e506c28b8df.pdf>

dengan cara menyederhanakan prosedur perizinan usaha dan debirokratisasi. Kebijakan tersebut ternyata berimbas kepada regulasi investasi di daerah-daerah, termasuk Bali.

Pariwisata diharapkan dapat membawa berbagai manfaat yang cukup berarti dalam pembangunan, karena berbagai kegiatan dalam bidang kepariwisataan dapat meningkatkan perekonomian yang signifikan bagi masyarakat Desa Adat Kerobokan. Demikian pula bagi Kabupaten Badung, dalam dua dasa warsa terakhir pariwisata telah menjadi sektor andalan dalam pembangunan. Kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Badung tergolong tinggi

Berdasarkan uraian di atas. Maka dibuatlah usulan penelitian ini dengan judul: **“Efektivitas Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah Terkait Investasi Pariwisata Di Wilayah Desa Adat Kerobokan”**

Beberapa permasalahan yang dikemukakan yaitu :

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Adat Dalam Awig-Awig Desa Adat Kerobokan?
2. Bagaimanakah Efektivitas Awig-Awig Sebagai Hukum Adat Di Desa Adat Kerobokan Dalam Pengelolaan Tanah Adat?

B. Metode Penelitian

Secara garis besar penelitian hukum yang ditinjau dari sudut tujuan penelitiannya dibedakan menjadi 2 (dua), yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris, Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktek legislasi di Indonesia. Pendekatan yuridis empiris mengkaji bagaimana ketentuan normatif diwujudkan senyatanya di masyarakat.

C. Pembahasan

1. **Ketentuan Hukum Adat Kerobokan Dalam Awig-Awig Desa Adat Kerobokan Dalam Pengelolaan Tanah Terkait Investasi Pariwisata**

Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, yang bersifat sementara yang dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.

Kepariwisata pada hakikatnya bertumpu pada keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta hubungan antar manusia. Pembangunan kepariwisataan di Indonesia harus tetap menjaga terpeliharanya kepribadian dan budaya bangsa, terlindunginya aset masyarakat setempat, tertangkalnya dampak negative serta terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan kepariwisataan yang ada di Indonesia pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai budaya dan agama.⁶

Namun pada kenyataannya pembangunan investasi di bidang kepariwisataan membawa berbagai macam masalah dalam

pelaksanaannya, antara lain masalah pelestarian lingkungan dalam hal pembangunan kepariwisataan, terjadinya alih fungsi lahan, pencemaran kawasan suci oleh wisatawan bahkan kebutuhan lahan untuk pemenuhan investasi di bidang pariwisata juga telah menyentuh pemanfaatan tanah milik masyarakat adat, seperti halnya yang terjadi khususnya di Desa Adat Kerobokan.

Perkembangan pariwisata diharapkan sejalan dengan perkembangan Kebudayaan Desa Adat dalam suatu hubungan yang interaktif-mutualistik. Agar konsep ini berjalan, maka Desa Adat sebagai pendukung dari Kebudayaannya harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.

Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk memberikan kesempatan agar Desa Adat semakin kuat eksistensinya, dengan memberikan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. Dengan perkataan lain harus ada usaha agar

⁶ A.J Muljadi dan H. Andri Warman, 2014, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

pariwisata memberikan manfaat langsung kepada masyarakat khususnya Desa Adat Kerobokan. Adapun awig-awig (Pararem) Desa Adat Kerobokan terkait Investasi Pariwisata adalah sebagai berikut:

SARGAH NEM

SUKERTAN TATA

PALEMAHAN

Palet 1

Pawos 75

(1) *Sahanan Krama Banjar/Désa patut ngwatesin palemahan pakarangan nyané sowang-sawang jantos trepti nyatur genah.*⁷

(2) *Wates sané marep ka marginé patut katémbok utawi kapagehin olih sang nruwénang karang, tur genah témbok utawi pagehan punika dohnyané paling kedik 0, 50 méter saking bibih got (jelingjingan margi).*

(3) *Yéning pakarangan punika wénten telajakannyané, telajakan punika patut kapiara olih sang nruwénang karang.*

(4) *Yan wénten anak padem ring tegal wiadin ring carik anak lian :*

ha. Ring tegal / carik punika, patut kalaksanayang widhi widhana manut kecap sastra agama.

na. Ngentasang sawa ring tegal wiadin carik anak lian, patut nganutin pituduh Prajuru Désa miwah Prajuru Subak.

ca. Tegal utawi carik sané kaentap pinih rihin patut kaprayascitta olih sang nruwénang sawa, tegal utawi carik sané kaentap ukuran wantah kasiratin tirtha prayascitta kéwanten.

ra. Nanging yan ngentasang sawa ring tukad, pangkung utawi telabah, punikan nénten kadulurin antuk tirtha pamrayascitta.

ka. Tan wenang ngenahang napi luwir sané sinanggeh ngletehin karang paumahan bilih-bilih yan kaletehannya lantur nglimbak jantos ngletehin Désa Adat manut kecap sastra agama.

(5) *Sinalih tunggil Krama Désa Adat, nénten kadadosang*

ha. Ngalah-alah margi, tegal désa, karang krama lian, tegal utawi carik krama liyan, lan sakancan punika;

na. Ngalah-alah tegak kahyangan, sétra lan sakancan tegak sané sinanggeh suci.

(6) *Pradé wénten mamurug kecapé ring ajeng, sang mamurug, patut ngwaliang tanah inucap, tur sang ngalah-alah tegak suci, tiosan ring ngwaliang tanah*

⁷ Awig-Awig Desa Adat Kerobokan, 2014, Pararem Panggele Dak.

tegak suci inucap, taler patut karuntutin antuk upakara pamarisuda manut kecap sastra agama.

- (7) *Yening wenten krama jagi ngadol utawi ngontrakang tanah pekarangan, tegalan utawi tanah carik, wenang masadok ring prajuru banjar utawi prajuru subak lan prajuru desa Adat.*

Palet 2

PANGILIKITA / ADMINISTRASI

Pawos 13

Pakenan - kenan :

- ha. *Yaning wenten Krama Desa Adat Kerobokan sane ngarereh Silsilah Kulawarga, Ahli waris patut nawur pacingkrem ring Desa Adat Kerobokan mekatak Rp. 5.000,-/Are.*

- na. *Yening wenten sapa sira ugi krama tamiu/tamiu sane mekarya sewala patra manut sane kabuatang kakeniang pacingkrem manut sekadi ring sor puniki:*

Tabel. 1 Biaya Pengelolaan di Desa Adat Kerobokan

No	Perindikan	Pengarga (Rp)
1	Ngapling tanah utawi ngadol	Rp. 500.000,- per are.
2	Surat Keterangan Domisili urusan Tanah	Rp. 1.000.000,-
3	HO/SITU	Rp. 500.000,-
4	SKTU (Surat Keterangan Tempat Usaha)	Rp. 100.000,-


5	Ijin Prinsip	Rp. 500.000,-
6	Penyanding IMB	
	a. Hotel, Villa, Bungalow	Rp. 500.000,- per kamar
	b. Ruko, Rumah & Kantor, Toko	Rp. 500.000,-
	c. Rumah tinggal, Rumah Kost	Rp. 200.000,-
	d. Rumah Makan, Restaurant, Bar	Rp. 500.000,-
	e. Gudang luas 2 are - 5 are	Rp. 5.000.000,- per unit
7	Surat Keterangan Letak Tanah	Rp. 500.000,-
8	Konversi/Hibah/Bagi Waris	Rp. 500.000,-
9	Surat Pengakuan/Penegasan Hak atas tanah lebih	Rp. 200.000,- per are

Kawentenan pacingkrem puniki wantah kaangge pangiket ring kasutreptian Tri Hita Karana sane pamekas Mapahayu Desa Adat Kerobokan.

Pihak investor yang ingin melakukan sewa kontrak dan sudah menjalankan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, tetap diharuskan untuk menyampaikan maksud dan tujuan melakukan kegiatan investasi dengan

menggunakan tanah adat. Investor juga diwajibkan untuk mengikuti seluruh peraturan yang berada di Desa Adat Kerobokan, khususnya mekanisme di dalam pengelolaan tanah Desa Adat yang akan digunakan.

Berikut bagan prosedur kegiatan sewa kontrak yang telah Desa Adat Kerobokan laksanakan:



Gambar. 1 Prosedur kegiatan sewa kontrak di Desa Kerobokan

2. Efektivitas Awig-Awig Hukum Adat Desa Kerobokan Dalam Pengelolaan Tanah Untuk Investasi Pariwisata

Masyarakat hukum adat di Bali dalam perwujudannya merupakan suatu lembaga, ada yang disebut dengan sebutan Banjar Adat/ Desa Pakraman, Subak, dan sebagainya. Dalam mengatur aktivitasnya, awig-awig yang dijadikan pedoman hidup masyarakat adat di Bali telah menentukan bentuk reaksi atau sanksi bagi pelanggarnya agar dapat memberikan stabilitas kehidupan dalam segala hubungan masyarakat. Dalam rangka memahami keterkaitan antara awig-awig dengan masyarakat pendukungnya, perlu kiranya mendapat perhatian basis sosial dari pada awig-awig itu sendiri.

Apabila ingin mengetahui kekuatan berlakunya awig-awig dalam kehidupan masyarakat, harus dilihat bagaimana masyarakat Desa Adat Kerobokan menerima aturan itu. Aturan tersebut diterima karena aturan itu ada dan dipentingkan oleh warga masyarakat Desa Adat serta dirasa dapat memberikan jaminan bagi ketentraman, ketertiban, dan keadilan, karenanya akan selalu menjadi hukum yang hidup (*the living law*).

Pada Dasarnya Awig-Awig itu memuat hak dan kewajiban warga Desa Adat Kerobokan, apabila hal itu dilanggar akan ada reaksi dari masyarakat yang bersangkutan yang mana dalam pelaksanaannya sudah tentu dilaksanakan oleh Prajuru Desa Adat Kerobokan yang diberikan kewenangan sebagai pengatur keseimbangan hidup dalam masyarakat.⁸

Dalam Awig-awig Desa dapat dilihat perbuatan-perbuatan apa yang harus/wajib dilakukan dan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang. Atau dengan kata lain hak dan kewajiban dari pada warga masyarakat (krama Desa/Banjar) dapat dilihat dalam Awig-awig.

Pararem Pawos 3.

- (1) Sowang-sowang Banjar Adat wenang ngardi awig-awig, pararem-pararem maka pamikukuh Banjar Adatnya sowang-sowang.
- (2) Awig-awig, pararem-pararem Banjar Adat tan wenang lémpas

ring Awig-awig Désa Adat Kerobokan.

- (3) Awig-awig Banjar Adat patut kalinggatanin antuk Bandésa.
- (4) Sahanan Témpékan Banjar tan wenang ngardi Awig-Awig, saantukan Témpékan punika wantah sinanggeh pah-pahan Banjar Adat.

Yang menyatakan Semua Banjar Adat Wajib Mentaati Awig-Awig Peraturan Banjar Adatnya Masing-masing, Awig-Awig/Aturan Banjar Adat Tidak Berwenang Lepas Dari Awig-Awig Desa Adat Kerobokan, Awig-Awig Banjar Adat Harus Ditandatangani Oleh Bendesa Adat, dan Semua Tempekan Banjar Tidak Berwenang Mengganti Awig-Awig, Karena Tempekan Itu Sudah Sama Dengan Banjar Adat.⁹

Sesuai dengan observasi dan penyebaran kuisioner yang telah dilakukan pada tanggal 28 Juli 2022 menyatakan bahwa efektivitas tentang tanah adat di Desa Adat Kerobokan belum sepenuhnya

⁸ Ibid

⁹ Awig-Awig Desa Adat Kerobokan, 2014, Hlm.5.

mengatur tentang penggunaan investasi pariwisata, Namun pelaksanaan di lapangan penggunaan pararem sudah mengacu kepada Pararem Desa Adat, peraturan hukum adat dalam pengelolaan tanah untuk investasi pariwisata didapat presentase 54, 25%.

Berdasarkan data tersebut bila dikaji dari Teori efektivitas hukum menjelaskan bahwa hukum akan menjadi efektif dan sudah berjalanya sebuah perubahan suatu kegiatan diatur dalam hukum pelaksanaanya yang sudah efektif, jika tujuan Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku

secara aktif. Jika dibandingkan dengan Desa Adat Kerobokan dari penelitian yang dilakukan, bahwa peraturan yang dibuat oleh pihak Desa Adat Kerobokan awig-awig efektivitasnya belum dapat dikatakan berjalan dengan baik

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat menjelaskan tanah adat merupakan bagian dari palemahan adat yang memiliki fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ekonomi. Perubahan tatus hak dan fungsi atas tanah Desa Adat harus dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui Paruman Desa Adat/Banjar Adat yang bersangkutan. Berdasarkan lancarnya efektivitas Desa Adat Kerobokan mentaati aturan pemerintah di dalam Pawos 4 yaitu:¹⁰

1. Pancasila
2. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 18 B Ayat (2)
3. Tri Hita Karana berdasarkan aturan Agama Hindu
4. Hak Asai Manusia (HAM)

Dengan pembangunan fasilitas pariwisata dan penataan lingkungan melalui awig-awig/pararem di Desa Pakraman Kerobokan diharapkan dapat berjalan dengan baik dilihat dari faktor hukumnya dan faktor sarana serta

¹⁰Awig-Awig Desa Adat Kerobokan,2014.hlm.6.

fasilitas yang mendukung penegakan aturan hukumnya.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Secara ketentuan hukum adat dalam awig-awig desa adat kerobokan dan meknisme, ketentuan yang di tetapkan oleh peraturan yang berlaku, tetap diharuskan untuk menyampaikan maksud dan tujuan melakukan kegiatan investasi dengan menggunakan tanah adat. Investor juga diwajibkan untuk mengikuti seluruh peraturan yang berada di desa adat kerobokan, khususnya dalam pengelolaan tanah desa adat yang akan digunakan. Kelihan banjar wajib mengikuti peraturan yang dibuat oleh bendesa adat dan investor dalam melakukan investasi harus memiliki surat ijin dari prajuru adat.
2. Efektivitas hukum adat, desa adat kerobokan dalam pengelolaan tanah adat belum sepenuhnya mengatur tentang penggunaan investasi pariwisata, namun

pelaksanaanya di lapangan penggunaan pararem sudah mengacu kepada pararem desa adat, peraturan hukum adat dalam pengelolaan tanah untuk investasi pariwisata didapat persentase 54,25%.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Bendesa Adat Kerobokan sebaiknya lebih diperhatikan di Dalam melakukan ketentuan Awig-Awig Desa Adat Kerobokan dalam pengelolaan tanah terkait kegiatan investasi pariwisata ketentuan awig-awig keputusan dari desa adat kerobokan ketika terjadinya sewa kontrak terhadap pihak investor, banyak masyarakat yang tidak melapor ketika terjadinya sewa kontrak karena akan jadi permasalahan desa adat ketika terjadi pro dan kontra. sebaiknya perlu di perhatikan lagi karena banyak masyarakat yang masih melanggar peraturan tidak melapor ke pihak desa adat ketika terjadi sewa kontrak antara investor.

2. Kepada Prajuru Bendesa Adat sebaiknya Pararem Desa Adat Kerobokan dilakukan perbaharuan peraturan. Agar dapat memperbaiki peraturan yang ada. Sehingga peraturan yang dibuat bisa lebih efektif dan berguna bagi masyarakat luas maupun desa adat setempat serta investor yang memiliki kepentingan di desa tersebut.

Awig-Awig Desa Adat Kerobokan, 2014, Pararem Panggele Dak.

Jurnal

Faurani Santi, 2010, "Faktor-faktor Penentu Aliran Permintaan dan Penawaran Investasi, Barang, Jasa Pariwisata Indonesia", *Jurnal Buletin Ekonomi dan Perbankan*- Januari 2010,

Daftar Pustaka

Buku

Elvandari, Siska, 2015, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Thafa Media, Yogyakarta.

Muljadi, A.J dan H. Andri Warman, 2014, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Vollenhoven, Van, 1981 "Penemuan Hukum Adat (*De Ontdekking Van Het Adatrecht*), Terjemahan Koninklijk Instituut Voor Tall" Lan-en Volkenkunde bekerjasama dengan LIPI, Djambatan, Jakarta.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung, Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Peraturan Bupati Kabupaten Badung
Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penetapan Kawasan Desa Wisata
di Kabupaten Badung.

Internet

K Sufridayani, 2021, Kepercayaan
masyarakat Desa Adat,
<https://repo.undiksha.ac.id/6289/3/1617051220-BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf>